



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERAKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah, maka perlu diatur ketentuan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat Disparpora Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Balangan.
7. Polres adalah Polisi Resort Balangan.
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat

- dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol .
9. Memproduksi adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan.
 10. Menyimpan adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya.
 11. Memiliki adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dimanapun tempatnya.
 12. Mengonsumsi adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol/etanol atau minuman yang memabukan.
 13. Memasok adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol atau memabukan dari luar Kabupaten Balangan.
 14. Mengedarkan adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menjual atau menjajakan dalam wilayah Kabupaten Balangan.
 15. Menjual adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol atau minum yang dapat memabukan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum.
 16. Hotel Bintang adalah hotel yang memenuhi kriteria penggolongan kelas hotel yang diklasifikasi bintang 1 (satu) sampai 5 (lima).
 17. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makan dan minuman yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
 18. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktik Dokter.
 19. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat-pusat Kursus.
 20. Tempat Ibadah adalah sarana kegiatan keagamaan yang meliputi Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara dan tempat ibadah keagamaan lainnya.
 21. Perkantoran adalah suatu kawasan kegiatan Pemerintah dan Swasta.
 22. Pemukiman adalah suatu kawasan hunian penduduk.
 23. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 24. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUMB) adalah surat ijin yang dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B, C.
 25. Izin Penjualan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk menjual

minuman beralkohol untuk diminum secara langsung ditempat penjualan.

26. Tim Pengawasan dan Penertipan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan beranggotaan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A,B dan C wajib Memperoleh SIUP dan SIUPMB.
- (2) Setiap Orang atau badan hukum yang menyangkut,membawa minuman beralkohol golongan B dan C wajib dilengkapi izin dari pejabat berwenang.

BAB III

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Dilarang memasukkan,menyalurkan dan atau mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah pemohon mendapat izin tertulis / persetujuan dari instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol dilarang memproduksi minuman beralkohol atau sejenisnya di daerah.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,dinyatakan tidak berlaku lagi karena:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Masa berlaku izin habis dan tidak diperpanjang.

- c. Dicabut atau tidak dapat diperpanjang karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak Memenuhi lagi persyaratan dalam perizinan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati setelah melalui penelitian dari Tim Pengawas dan Penertiban peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Balangan.

Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk hotel-hotel berbintang dan restoran.
- (2) Minuman beralkohol dilarang untuk dijual di tempat selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Minuman beralkohol dilarang dijual kepada anak di bawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol dilarang berada di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran atau sarana umum lainnya dengan jarak minimal 500 (lima ratus) meter.
- (5) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperjualbelikan minuman beralkohol di luar ketentuan jam operasional.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahunnya setelah dievaluasi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual eceran dalam kemasan dan atau diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

- (2) Bupati dapat membatasi jumlah, jenis dan merek minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.

BAB IV

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 8

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol atau kemasan dengan wajib mencantumkan etiket, label jenis minuman, kadar alkohol atau ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
2. Semua bentuk reklame dan iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol dilarang.
3. Dilarang memasang dan atau menyebarluaskan semua bentuk papan reklame dan atau iklan pamflet atau yang mempromosikan minuman beralkohol.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, dilaksanakan oleh tim terkait.
- (3) Salah satu tugas tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam mengeluarkan izin.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

1. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan.
2. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri.

3. Wajib memasang izin pada ruangan yang mudah dilihat oleh umum.
4. Wajib memasang pengumuman peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 11

Bupati dapat mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan umum.

Pasal 12

Bupati dapat mencabut izin penjualan minuman beralkohol apabila melanggar ketentuan dalam perizinan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik dari Polisi Republik Indonesia (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penggeledahan;
 - c. Melakukan penyitaan atas benda dan surat;
 - d. Memeriksa surat;
 - e. Memeriksa saksi;
 - f. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2,3,5,6 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Semua barang bukti disita oleh negara untuk dimusnahkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur

dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd.

H. M. RIDUAN DARLAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2009
T E N T A N G
PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERAKOHOL

I. UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran serta penggunaan minuman beralkohol yang dapat berdampak negatif baik bagi kesehatan maupun ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Balangan yang agamis;

Dengan semakin meluasnya peredaran serta penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Balangan, maka perlu diatur pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan menerbitkan Peraturan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 s/d 7 cukup jelas

angka 8

pengenceran minuman mengandung ethanol .yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Golongan A : Minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai 5 %.

Golongan B : Minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 5% sampai 10%.

Golongan C : Minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 20% sampai 55%.

angka 9

Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung alkohol adalah yang diproses dari bahan tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau yang diproses dengan menyampurkan konsentrat dengan etanol dan alkohol dan sejenisnya sehingga dapat dijadikan minuman.

angka 10 s/d 26 cukup jelas

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	
Ayat (1)	Ijin merupakan pengecualian dari pelanggaran, hanya berlaku untuk Hotel Berbintang ditetapkan dengan ijin berdasarkan permohonan dan rekomendasi dari Kapolres Balangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah tidak boleh melebihi batas maksimal 2 (dua) lusin untuk minuman Golongan A.
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan registrasi saja, pemberian registrasi ijin sangat ditentukan kepatuhan pengelola Hotel dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, artinya tidak ada pelanggaran oleh pemilik ijin dan tidak ada protes dari masyarakat.
Ayat (5)	
Cukup jelas	
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 52